

Kata Pengantar

Bullying adalah kejahatan yang harus dihilangkan dalam lingkungan pendidikan termasuk pendidikan kedokteran Universitas Brawijaya/RSUD Saiful Anwar karena bukan hanya merugikan korban tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pasien.

Untuk mencegah dan memerangi bullying dibutuhkan keterlibatan semua elemen baik sistem yang kondusif maupun partisipasi semua civitas akademika dan hospitalia dan kampanye secara berkala termasuk dalam bentuk buku.

Buku saku ini disusun untuk memberi petunjuk dan pegangan bagi semua pihak yang berharap bullying bisa hilang di rumah sakit pendidikan kita ini

Materi buku saku ini disusun berasal dari buku Pedoman Umum pendidikan dokter spesialis/Sub spesialis yang dikeluarkan oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Korkordik) RSUD Saiful Anwar/FK Unive Brawijaya Malang

Selamat membaca

Penyusun

Korkordik Kedokteran RSUD Dr. Saiful Anwar/FK Univ Brawijaya

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Latar Belakang	3
Definisi.....	5
Macam-Macam Bullying	5
Contoh Bullying.....	6
Tim Penanggulangan Bullying	7
Tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Bullying :	7
Hak korban bullying	8
Kewajiban korban bullying.....	8
Hak saksi/Pelapor bullying	9
Kewajiban Saksi/Pelapor bullying	9
Alur pelaporan Kasus Bullying.....	10
Tim Adhoc Penyelesaian Bullying.....	11

Latar Belakang

Fakta Tentang bullying

- Data dari luar negeri setiap hari ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully. Dan 1 dari 10 murid pindah sekolah karena takut dibully.
- Penelitian menemukan bahwa orang yang dibully lebih mungkin mengalami kesulitan dalam lingkungan pekerjaan.
- Orang yang pernah dibully juga dilaporkan mengalami kesulitan menjaga persahabatan jangka panjang dan hubungan baik dengan orangtua mereka.
- Penelitian menyimpulkan bahwa mereka yang ditindas dapat melakukan bullying terhadap diri sendiri sehingga membahayakan diri.
- Pendidikan kedokteran merupakan sebuah institusi ruang mempunyai sistem hirarki dan secara tradisional berpotensi melakukan pendidikan dengan menggunakan intimidasi dan humiliation
- Ada dugaan bahwa budaya bullying yang terstruktur dan terus terjadi siklus dari generasi ke generasi yang sering dilakukan dari senior.
- Di Inggris semakin banyak pelaporan pembullying mahasiswa kedokteran ke persatuan dokter inggris (British Medical Association) dan sering dilakukan oleh lebih tua, dan kolega lebih senior.
- Berdasarkan laporan 37% dokter muda di Inggris melaporkan pernah dibully dan 84% mempunyai pengalaman paling tidak sekali, dokter kulit hitam dan asia lebih sering mendapat bulliyng dan wanita sering dibully dibanding laki-laki.
- Di Indonesia Pembulyan di pendidikan kedokteran umum dan spesialis ditengarai sangat sering terjadi tetapi belum ada data yang terkumpul dikarenakan belum ada sistem pengaduan yang pencegahan bullying

- Data di Indonesia tentang bullying di pendidikan dokter tidak ada, namun laporan tidak resmi menyebutkan beberapa kejadian di proses belajar mengajar yang menjurus kepada tindakan bullying
- Bullying bisa mengganggu proses belajar dan berpotensi mencederai diri sendiri maupun orang lain termasuk pasien (mengganggu patient safety)
- Laporan pelanggaran peserta didik di RSSA didominasi kasus bullying dan etika/perselingkuhan
- Pencegahan dan penanggulangan bullying harus terstruktur dengan melibatkan semua elemen terkait di lingkungan FKUB dan RSSA secara berkelanjutan

Definisi

Bullying adalah sebuah tindakan dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Memusuhi dan merendahkan secara intensif
2. Perbedaan kekuatan korban dan pelaku
3. Cenderung berulang dalam periode tertentu
4. Menimbulkan dampak negatif ke korban baik secara fisik, mental, emosi dan finansial

Macam-Macam Bullying

Macam-macam bullying :

1. Fisik
Kekerasan fisik baik dalam bentuk pukulan tendangan atau lainnya yang berpotensi mencederai fisik korban
2. Verbal
Pembullying yang dilakukan lewat percakapan secara verbal ini lebih sering terjadi
3. Relational
Membullying dengan menghancurkan reputasi atau sosial korban
4. Cyber
Membullying dengan menggunakan media teknologi informasi naik media sosial maupun media elektronik lainnya
5. Finansial
Membullying dengan menggunakan uang atau pengeluaran yang seharusnya tidak dilakukan korban

Contoh Bullying

1. Peserta didik melakukan tindakan kekerasan fisik kepada juniornya yang menyebabkan dampak negatif terhadap korban
2. Peserta didik senior mengeluarkan kata kata kotor, mengumpat secara berulang kepada peserta didik lainnya dan termasuk melalui media sosial (WA, line, telegram dll)
3. Peserta didik senior mewajibkan peserta didik junior menyiapkan makanan/konsumsi setiap kali jaga
4. Peserta didik senior mewajibkan peserta didik lainnya untuk mengantar atau menjemputnya secara berkala tanpa alasan yang dibenarkan.
5. Peserta didik mewajibkan peserta didik lainnya membelikan kepentingannya tanpa alasan yang diterima (beli pulsa/foto copy)
6. Peserta didik senior memberi sanksi kepada peserta didik lain tanpa sepengetahuan KPS
7. Peserta didik senior memberi tugas jaga/tugas lain berlebihan tanpa sepengetahuan KPS.
8. Supervisor mewajibkan peserta didik mengikuti kegiatan pribadi secara berkala yang bukan kegiatan resmi prodi/SMF/RS pendidikan.
9. Dan lain-lain

Tim Penanggulangan Bullying

Terdiri dari

1. Direktur Rumah Sakit saiful anwar dan wadir serta jajarannya
2. Dekan FKUB Jajarannya
3. Komkordik RSSA (pengurus harian)
4. Kemite etik RSSA dan FKUB (pengurus harian)
5. Kepala jurusan dokter Pendidikan dokter dan dokter spesialis-sub spesialis
6. Kepala laboratorium/KSM RS Saiful Anwar
7. Kepala program studi (KPS) di FKUB
8. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP)
9. Peserta didik kedokteran

Tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Bullying :

1. Menciptakan suasana belajar dan bekerja yang bebas dari bullying
2. Memonitor secara berkala ada tidaknya bullying di lingkungan kerja FKUB-RSSA dan jejaringnya
3. Menerima dan menindaklanjuti serta menyelesaikan secara adil dan tuntas setiap laporan bullying baik dari korban atau pun dari laporan lainnya
4. Melindungi korban dan atau saksi bullying secara total
5. Menyelesaikan kasus dugaan bullying secara tuntas dan adil dengan alur sesuai yang ditetapkan melalui tim adhoc

Hak Korban Bullying

1. Mendapat perlindungan diri atas laporan dan tindakan dugaan bullying yang menimpahnya dari tim pencegahan dan penanggulangan
2. Mendapatkan keputusan yang adil terhadap kasus bullying yang menimpahnya
3. Mendapatkan kesempatan menerangkan kasus bullying di depan tim pencegahan bullying
4. Mendapatkan kepastian kelanjutan pendidikan atau pekerjaannya tidak terganggu kasus bullying.

Kewajiban Korban Bullying

1. Melaporkan kasus bullying yang menimpahnya kepada tim pencegahan dan penanggulangan bullying
2. Menjelaskan secara terbuka dan benar saat dilakukan investigasi oleh tim pengendalian dan pencegahan
3. Menjaga semua rahasia saat dilakukan investigasi kasus bullying yang dihadapi
4. Menjadikan kasus bullying yang dihadapi untuk mencegah tindakan bullying lainnya.

Hak Saksi/Pelapor Bullying

1. Mendapat perlindungan dari tim pencegahan dan penanggulangan bullying
2. Menjelaskan kasus buying yang terjadi kepada tim pencegahan dan penanggulangan bullying

Kewajiban Saksi/Pelapor Bullying

1. Menjelaskan secara terbuka dan benar saat dilakukan investigasi oleh tim pengendalian dan pencegahan bila diminta datang untuk Menjelaskan secara terbuka dan benar saat dilakukan investigasi oleh tim pengendalian dan pencegahan
2. Menjaga semua rahasia saat dilakukan investigasi kasus bullying yang dihadapi

Alur Pelaporan Kasus Bullying



Tim Adhoc Penyelesaian Bullying

- Tim ini dibentuk secara ad hoc saat ada laporan dugaan tindak bullying
- Tim ini dibentuk oleh pengurus harian tim penanggulangan dan pencegahan bullying
- Tugas tim : Menyelesaikan dan memberi rekomendasi kepada tim penanggulangan dan pencegahan bullying serta ditruskan ke Direktur RSSA dan Dekan FKUB

Tim terdiri dari :

1. Pimpinan RSSA dan Pimpinan FKUB
2. Pengurus inti tim pencegahan bullying
3. Ketua instalasi/SMF kasus yang terjadi
4. KPS dari kasus yang terjadi
5. Komite etik FKUB-RSSA

Keputusan tim adhoc penyelesaian bullying

- Keputusan diambil secara musyawarah
- Bila tidak bisa musyawarah dilakukan voting
- Hasil keputusan tim adhoc
 1. Benar atau tidak telah terjadi bullying (seperti yang dilaporkan)
 2. Bila terjadi bullying memberi rekomendasi kepada direktur dan dekan untuk mendapatkan :
 1. Surat peringatan
 2. **Penghentian proses belajar** (bagi PPDS-PPDSP atau DM) melalui pencabutan surat tugas dari **direktur RSSA** dan atau surat pemberhentian pendidikan dari **dekan FK UB**

(Sumber : Buku Panduan Umum Pendidikan Pendidikan dokter spesialis oleh Komkordik RSSA-FKUB)



PERATURAN BERSAMA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR :
NOMOR :



TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA SERTA BULLYING
DALAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS SERTA PROFESI DOKTER

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR
DAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, konsideran menimbang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bersama antara Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Keputusan Mendagri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 868/MPK.E/KU/2020 tentang penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di tatanan kenormalan baru;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/439/KPTS/013/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
13. Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 800/10916.1/102.7/2022 dan Nomor: 74 Tahun 2022 tentang Susunan Kepengurusan Komite Koordinasi Pendidikan Kedokteran RSUD dr. Saiful Anwar dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
14. Perjanjian Kerjasama antara RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 116/0047/302/2019 dan Nomor 1.3/UN10.F08/KS/2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama;
15. Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar tahun 2020.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Komkordik Kedokteran tentang adanya pelanggaran akhlak, moral dan etika yang terjadi pada peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) dan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Peraturan Bersama Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter.

KEDUA : Peraturan Bersama Pencegahan Pelanggaran Akhlak, Moral dan Etika serta Bullying dalam Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini digunakan sebagai acuan bagi seluruh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter.

KETIGA : Dengan adanya Peraturan Bersama ini semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Peraturan bersama ini disetujui dan ditanda tangani oleh Ketua Departemen Kedokteran Spesialis dan Subspesialis FKUB, Seluruh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (KPS PDS), Para Ketua Staf Medis terkait serta Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Program Studi Profesi Dokter (lampiran 2).

KELIMA : Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada semua unsur pelaksana pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis, peserta didik baik Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis serta Profesi Dokter.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal :

Plt. DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR,

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

Dr. dr. KOHAR HARI SANTOSO, Sp.An., KIC., KAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611203 198802 1 001

Dr. dr. WISNU BARLIANTO, M.Si.Med, Sp.A(K)
Pembina
NIP. 19730726 200501 1 008

Lampiran 1. PERATURAN BERSAMA
DIREKTUR RSSA DAN DEKAN FKUB
NOMOR :
NOMOR :

**PERATURAN BERSAMA
PENCEGAHAN PELANGGARAN AKHLAK, MORAL DAN ETIKA SERTA BULLYING
DALAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS SERTA PROFESI
DOKTER**

Bahwa akhlak, moral dan etika adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Maka seluruh Program Studi (spesialis dan subspesialis) serta Program Studi Profesi Dokter berkomitmen melakukan pembinaan, pengawasan dan pencegahan, sehingga tidak terjadi pelanggaran nilai moral, akhlak serta etika seperti : kekerasan, perselingkuhan, perudungan, tidak saling menghormati, serta tindak asusila lainnya antar peserta didik, dosen, tenaga pendidikan, pasien maupun keluarganya (merujuk pada Buku Pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis tahun 2020). Upaya tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut :

1. Semua peserta PPDS, bersama istri/suami atau orang tua, dengan disaksikan Dekan dan Direktur, menandatangani pakta integritas untuk tidak akan melakukan pelanggaran akhlak, moral, etika, sesuai dengan tata tertib yang diatur oleh Peraturan Pendidikan yang berlaku.
2. Memberi lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi pelanggaran kesusilaan antar peserta didik, misalnya: kamar jaga terpisah laki dan wanita; menghindari jaga hanya 2 orang (laki dan wanita); serta kegiatan lain yang berpotensi terjadinya pelanggaran tersebut.
3. Sebisa mungkin memberi kesempatan kepada peserta didik pada hari libur untuk menemui keluarganya, atau setidaknya menghubungi keluarganya dengan tidak diadakan kegiatan non akademis yang tidak resmi.
4. Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik (PA) harus aktif melakukan komunikasi dengan peserta didik dan keluarganya secara berkala, dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Dekan dan Direktur.
5. Setiap Prodi harus melaksanakan pembinaan agama sesuai agama masing-masing. Misalnya: pengajian agama, yang wajib diikuti oleh peserta didik dan atau keluarganya. Kegiatan pembinaan agama ini bisa dilakukan antar Prodi.
6. Setiap Program Studi Spesialis/Subspesialis harus membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk membina, mengawasi, dan mencegah pelanggaran akhlak, moral dan etika serta bullying.
7. Membentuk *Whistleblowing System*, yaitu memberi ruang untuk memberanikan setiap orang melaporkan adanya pelanggaran serta membuat kontak pengaduan untuk menampung pengaduan dari siapapun terkait kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut.
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan non akademis agar tidak berpotensi terjadinya pelanggaran akhlak, moral dan etika serta bullying. Kegiatan non akademis yang disepakati boleh diikuti peserta didik adalah kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh: FKUB, RSSA, Departemen, organisasi profesi. Bukan kegiatan bersifat pribadi atau individu.

9. Peserta didik PPDS tidak boleh memutuskan atau melakukan hukuman terhadap peserta didik lainnya. Hukuman hanya berhak diputuskan oleh Program Studi atau yang berwenang lainnya
10. Menciptakan *index happiness* bagi Peserta Didik PPDS, agar tercipta keluarga yang harmonis, diantaranya menerapkan hak peserta didik sesuai buku Pedoman Pendidikan yaitu:
 - mengambil cuti 12 hari kerja setahun ;
 - maksimal *duty hours* 88 jam/minggu,
 - off duty setelah jaga,
 - hand over setelah jam kerjaDiharapkan Peserta Didik PPDS punya waktu untuk keluarga, meningkatkan keharmonisan keluarga, meningkatkan kualitas kerja.
11. Jadwal jaga, jadwal tindakan atau operasi, rotasi pendidikan dan tingkat kompetensi peserta didik ditentukan dan diputuskan oleh Program Studi , bukan oleh Peserta Didik.
12. Semua Program Studi diharuskan menghilangkan subsistem/sistem bayangan yang ada di PPDS yang berlawanan dengan sistem yang ada di atasnya.
13. Khusus untuk pendidikan Profesi Dokter diharapkan mengikuti dan menyesuaikan aturan yang sudah dikeluarkan oleh FKUB dan RSSA.
14. Apabila peraturan ini tidak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

